



P U T U S A N

Nomor 125/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

1. Nama Lengkap : **ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm**

ANDI JAMALUDIN

Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun / 22 September 1996
Jenis Kelamin : laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Bendungan Melayu RT 009 / RW 001
Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta
Utara
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMP

2. Nama Lengkap : **HUMAIIDI alias MEDI Bin SURO HIDAYAT**

Tempat Lahir : Jakarta
Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun / 06 Januari 1995
Jenis Kelamin : laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Bendungan Melayu RT 07 / RW 01
Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta
Utara
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 07 Maret 2019;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 08 Maret 2019 sampai dengan tanggal 06 Mei 2019;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 125/Pid.B/2019/ PN.Jkt.Utr tanggal 06 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 125/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 06 Februari 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan **Terdakwa I ANDI REZA PRATAMA Alias ECA Bin JAMALUDIN** dan **Terdakwa II HUMAIDI Alias MEDI Bin SURO HIDAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I ANDI REZA PRATAMA Alias ECA Bin JAMALUDIN** dan **Terdakwa II HUMAIDI Alias MEDI Bin SURO HIDAYAT** masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah clurit, Dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) unit Handphone OPPO F3 warna merah, Dikembalikan kepada pemiliknya an THE CENNY ANASTASIA;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam, Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum **Terdakwa I ANDI REZA PRATAMA Alias ECA Bin JAMALUDIN** dan **Terdakwa II HUMAIDI Alias MEDI Bin SURO HIDAYAT** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

1. Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa secara tertulis mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **I ANDI REZA PRATAMA als ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN** dan terdakwa **II HUMAIDI alias MEDI Bin SURO HIDAYAT** pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya –



tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Depan Rumah Sakit Setya Negara, Jl. Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Barang Siapa, mengambil suatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki, dengan melawan hak / hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama atau lebih***, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO bersama suami saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO yaitu saksi HARTONO HANDOKO dan adik ipar saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO berkunjung ketempat saudara di daerah Sunter Bisma, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan menggunakan mobil, selanjutnya pada saat diperjalanan dan sampai di RS. SATYA NEGARA saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO dan suami saksi yaitu saksi HARTONO HANDOKO turun dari mobil dengan maksud untuk menuju ATM BCA didalam rumah sakit tersebut untuk melakukan penarikan tunai. Selanjutnya setelah selesai melakukan penarikan tunai di ATM BCA saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO dan suami saksi yaitu saksi HARTONO HANDOKO kembali berjalan menuju mobil untuk melanjutkan perjalanan dan pada saat saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO membuka pintu mobil tiba – tiba melintas motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki – laki yang tidak saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO kenal langsung merampas tas saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO dan melarikan diri ke Jl. Yos Sudarso, Jakarta Utara kemudian saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO dan suami saksi HARTONO HANDOKO meminta pertolongan kepada orang yang ada disekitar tetapi tidak ada yang menghiraukan.
- Bahwa terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN dan terdakwa II HUMAIDI als MEDI Bin SURO HIDAYAT bersama dengan Sdr. ARDIANSYAH als BELO (DPO) dan Sdr. FRANGKI (DPO) berjalan – jalan didaerah Sunter, Tanjung Priok menggunakan 2 (dua) sepeda motor merk Suzuki Satria FU dan yang mengemudikan motor pertama adalah terdakwa II HUMAIDI als MEDI bin SURO HIDAYAT dan dibelakang terdakwa II HUMAIDI als MEDI Bin SURO HIDAYAT memboncengi Sdr. ARDIANSYAH als BELO (DPO), dan untuk motor yang kedua yang mengemudikan adalah terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN yang memboncengi Sdr. FRANGKI (DPO). Pada saat diperjalanan terdakwa I ANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN dan terdakwa II HUMAIDI als MEDI bin SURO HIDAYAT bersama dengan Sdr. ARDIANSYAH als BELO (DPO) dan Sdr. FRANGKI (DPO) melintas didepan RS. SATYA NEGARA, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN mengatakan "itu ada tas" maka selanjutnya terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN dengan memboncengi Sdr. FRANGKI melewati saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO dan selanjutnya terdakwa II HUMAIDI als MEDI bin SURO HIDAYAT bersama dengan Sdr. ARDIANSYAH als BELO (DPO) menarik tas milik saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO dengan cepat sehingga tas tersebut lepas dari pegangan saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO dan selanjutnya terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN dan terdakwa II HUMAIDI als MEDI bin SURO HIDAYAT bersama dengan Sdr. ARDIANSYAH als BELO (DPO) dan Sdr. FRANGKI (DPO) melarikan diri untuk berkumpul dibelakang rumah terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN dimana didalam tas berisi barang berupa 1 (Satu) unit handphone OPPO F3 warna merah, 1 (Satu) unit handphone OPPO F5 warna biru, uang tunai berjumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Makeup, kartu ATM, Lipstik dan peralatan kecantikan lainnya dan identitas kemudian terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN buang ke Kali Plumping dan hanya 1 (Satu) unit handphone OPPO F3 warna merah, 1 (Satu) unit handphone OPPO F5 warna biru, uang tunai berjumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN ambil dimana uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan dulu didompot terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN dan jika handphone sudah laku terjual baru dibagi hasil penjualannya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 terhadap 1 (Satu) unit handphone merk OPPO F5 warna biru terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN jual kepada Sdr. ROJAK (DPO) didaerah Jl. Lontar, Jakarta Utara dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang dari hasil penjualan 1 (Satu) unit handphone merk OPPOF5 warna biru tersebut digabungkan dengan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa I ANDI REZA PRATAMA als ECA bin JAMALUDIN dan terdakwa II HUMAIDI als MEDI bin SURO HIDAYAT

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr. ARDIANSYAH als BELO (DPO) dan Sdr. FRANGKI (DPO) masing – masing mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin.

- Bahwa berawal dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa didepan SPBU Sumur Batu, Jakarta Utara ada orang yang hendak menjual 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO F3 patut diperoleh dari kejahatan, kemudian saksi HUBERT dan saksi MUHAMAD JOURGY NABAWI (yang keduanya petugas dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya) beserta tim dari Unit 1 Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya menuju SPBU Sumur Batu, Jakarta Utara. Kemudian pada saat sampai didepan SPBU Sumur Batu, Jakarta Utara sekitar pukul 02.00 Wib melihat 2 (dua) orang laki – laki yang mencurigakan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN dan terdakwa II HUMAIDI als MEDI bin SURO HIDAYAT dapat diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah dan 1 (satu) buah clurit dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polda Metro Jaya.

- Bahwa terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN dan terdakwa II HUMAIDI als MEDI bin SURO HIDAYAT menjelaskan peranan masing – masing yaitu :

- Peran terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN yaitu sebagai joki atau orang yang mengendarai sepeda motor.
- Peran terdakwa II HUMAIDI als MEDI bin SURO HIDAYAT yaitu sebagai joki atau orang yang mengendarai sepeda motor.
- Peran Sdr. ARDIANSYAH als BELO (DPO) yaitu sebagai penembak atau yang melakukan penarikan tas milik korban.
- Peran Sdr. FRANGKI (DPO) yaitu sebagai penembak atau yang melakukan penarikan tas milik korban.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi korban THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa I **ANDI REZA PRATAMA** als **ECA** Bin alm **ANDI JAMALUDIN** dan terdakwa II **HUMAIDI** als **MEDI** bin **SURO HIDAYAT** pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Depan Rumah Sakit Setya Negara, Jl. Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Barang Siapa, tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mulanya saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO bersama suami saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO yaitu saksi HARTONO HANDOKO dan adik ipar saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO berkunjung ketempat saudara di daerah Sunter Bisma, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan menggunakan mobil, selanjutnya pada saat diperjalanan dan sampai di RS. SATYA NEGARA saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO dan suami saksi yaitu saksi HARTONO HANDOKO turun dari mobil dengan maksud untuk menuju ATM BCA didalam rumah saksit tersebut untuk melakukan penarikan tunai. Selanjutnya setelah selesai melakukan penarikan tunai di ATM BCA saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO dan suami saksi yaitu saksi HARTONO HANDOKO kembali berjalan menuju mobil untuk melanjutkan perjalanan dan pada saat saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO membuka pintu mobil tiba – tiba melintas motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki – laki yang tidak saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO kenal langsung merampas tas saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO dan melarikan diri ke Jl. Yos Sudarso, Jakarta Utara kemudian saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO dan suami saksi HARTONO HANDOKO meminta pertolongan kepada orang yang ada disekitar tetapi tidak ada yang menghiraukan.

- Bahwa terdakwa I **ANDI REZA PRATAMA** alias **ECA** Bin alm **ANDI JAMALUDIN** dan terdakwa II **HUMAIDI** als **MEDI** bin **SURO HIDAYAT** bersama dengan Sdr. **ARDIANSYAH** als **BELO** (DPO) dan Sdr. **FRANGKI** (DPO) berjalan – jalan didaerah Sunter, Tanjung Priok meunggukan 2 (dua) sepeda motor merk Suzuki Satria FU dan yang mengemudikan motor pertama adalah terdakwa II

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUMAIDI als MEDI bin SURO HIDAYAT dan dibelakang terdakwa II HUMAIDI als MEDI bin SURO HIDAYAT memboncengi Sdr. ARDIANSYAH als BELO (DPO), dan untuk motor yang kedua yang mengemudikan adalah terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN yang memboncengi Sdr. FRANGKI (DPO). Pada saat diperjalanan terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN dan terdakwa II HUMAIDI als MEDI bin SURO HIDAYAT bersama dengan Sdr. ARDIANSYAH als BELO (DPO) dan Sdr. FRANGKI (DPO) melintas didepan RS. SATYA NEGARA, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN mengatakan "itu ada tas" maka selanjutnya terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN dengan memboncengi Sdr. FRANGKI melewati saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO dan selanjutnya terdakwa II HUMAIDI als MEDI bin SURO HIDAYAT bersama dengan Sdr. ARDIANSYAH als BELO (DPO) menarik tas milik saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO dengan cepat sehingga tas tersebut lepas dari pegangan saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO dan selanjutnya terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN dan terdakwa II HUMAIDI als MEDI bin SURO HIDAYAT bersama dengan Sdr. ARDIANSYAH als BELO (DPO) dan Sdr. FRANGKI (DPO) melarikan diri untuk berkumpul dibelakang rumah terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN dimana didalam tas berisi barang berupa 1 (Satu) unit handphone OPPO F3 warna merah, 1 (Satu) unit handphone OPPO F5 warna biru, uang tunai berjumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Makeup, kartu ATM, Lipstik dan peralatan kecantikan lainnya dan identitas kemudian terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN buang ke Kali Plumping dan hanya 1 (Satu) unit handphone OPPO F3 warna merah, 1 (Satu) unit handphone OPPO F5 warna biru, uang tunai berjumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN ambil dimana uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan dulu didompot terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN dan jika handphone sudah laku terjual baru dibagi hasil penjualannya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 terhadap 1 (Satu) unit handphone merk OPPO F5 warna biru terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN jual kepada Sdr. ROJAK (DPO) didaerah Jl. Lontar, Jakarta Utara dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



rupiah). Selanjutnya uang dari hasil penjualan 1 (Satu) unit handphone merk OPPOF5 warna biru tersebut digabungkan dengan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN dan terdakwa II HUMAIDI als MEDI bin SURO HIDAYAT bersama dengan Sdr. ARDIANSYAH als BELO (DPO) dan Sdr. FRANGKI (DPO) masing – masing mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin.

- Bahwa berawal degan adanya informasi dari masyarakat bahwa didepan SPBU Sumur Batu, Jakarta Utara ada orang yang hendak menjual 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO F3 patut diperoleh dari kejahatan, kemudian saksi HUBERT dan saksi MUHAMAD JOURGY NABAWI (yang keduanya petugas dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya) beserta tim dari Unit 1 Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya menuju SPBU Sumur Batu, Jakarta Utara. Kemudian pada saat sampai didepan SPBU Sumur Batu, Jakarta Utara sekitar pukul 02.00 WIB melihat 2 (dua) orang laki – laki yang mencurigakan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN dan terdakwa II HUMAIDI als MEDI bin SURO HIDAYAT dapat diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah dan 1 (satu) buah clurit dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polda Metro Jaya.

- Bahwa terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN dan terdakwa II HUMAIDI als MEDI bin SURO HIDAYAT menjelaskan peranan masing – masing yaitu :

- Peran terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN yaitu sebagai joki atau orang yang mengendarai sepeda motor.
- Peran terdakwa II HUMAIDI als MEDI bin SURO HIDAYAT yaitu sebagai joki atau orang yang mengendarai sepeda motor.
- Peran Sdr. ARDIANSYAH als BELO (DPO) yaitu sebagai penembak atau yang melakukan penarikan tas milik korban.
- Peran Sdr. FRANGKI (DPO) yaitu sebagai penembak atau yang melakukan penarikan tas milik korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi korban THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARTONO HANDOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira jam 21.30 Wib bertempat di depan RS Satya Negara Jalan Danau Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) buah tas prada warna biru dongket yang didalamnya berisi barang-barang seperti : uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 1 (satu) unit HP OPPO F3 warna merah, 1 (satu) unit HP OPPO F5, 2 (dua) buah kartu kredit Bank MEGA, 1 (satu) buah kartu kredit PLATINUM Bank UOB, 3 (tiga) buah kartu kredit Bank Mandiri, 2 (dua) buah kartu debit Bank Danamon, 3 (tiga) buah kartu kredit Bank BCA, 1 (satu) buah kartu debit bank BCA, 2 (dua) buah kartu kredit bank HSBC, 1 (satu) buah kartu debit Commonwealth Bank Australia, 1 (satu) buah kartu priorotas debit BTN, 3 (tiga) buah KTP, 1 (satu) buah NPWP;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Nopember, saksi bersama istri saksi yang bernama THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO berkunjung di Sunter BISMA Tanjung Priok Jakarta Utara saat sampai di RS. Satya Negara, saksi dan istri turun dari mobil kemudian menuju ATM BCA didalam rumah sakit tersebut setelah selesai, saksi dan istri saksi membuka pintu mobil tiba-tiba melintas motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal langsung merampas tas istri saksi dan melarikan diri ke Jalan Yos Sudarso Jakarta Utara;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi meminta pertolongan kepada beberapa orang yang ada disekitar namun tidak dihiraukan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi adalah korban dari perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira jam 21.30 Wib bertempat di depan RS Satya Negara Jalan Danau Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 1 (satu) buah tas prada warna biru dongket yang didalamnya berisi barang-barang seperti : uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 1 (satu) unit HP OPPO F3 warna merah, 1 (satu) unit HP OPPO F5, 2 (dua) buah kartu kredit Bank MEGA, 1 (satu) buah kartu kredit PLATINUM Bank UOB, 3 (tiga) buah kartu kredit Bank Mandiri, 2 (dua) buah kartu debit Bank Danamon, 3 (tiga) buah kartu kredit Bank BCA, 1 (satu) buah kartu debit bank BCA, 2 (dua) buah kartu kredit bank HSBC, 1 (satu) buah kartu debit Commonwealth Bank Australia, 1 (satu) buah kartu priorotas debit BTN, 3 (tiga) buah KTP, 1 (satu) buah NPWP;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Nopember, saksi bersama suami saksi berkunjung di Sunter BISMA Tanjung Priok Jakarta Utara saat sampai di RS. Satya Negara, saksi dan suami saksi turun dari mobil kemudian menuju ATM BCA didalam rumah sakit tersebut setelah selesai, saksi dan suami saksi membuka pintu mobil tiba-tiba melintas motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal langsung merampas tas saksi dan melarikan diri ke Jalan Yos Sudarso Jakarta Utara;
- Bahwa kemudian saksi meminta pertolongan kepada beberapa orang yang ada disekitar namun tidak dihiraukan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. HUBERT PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekira jam 01.00 Wib di depan SPBU Sumur Batu Jakarta Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Sdr. JUMIANTO dan Sdr. BOY HANDRIANA;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan di depan SPBU Sumur Batu Jakarta Utara ada orang yang hendak menjual 1 (satu) unit handphone OPPO F3 yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) unit HP OPPO F3 warna merah dan 1 (satu) buah clurit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. JUMIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekira jam 01.00 VWb di depan SPBU Sumur Batu Jakarta Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Sdr. HUBERT PRATAMA dan Sdr. BOY HANDRIANA;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan di depan SPBU Sumur Batu Jakarta Utara ada orang yang hendak menjual 1 (satu) unit handphone OPPO F3 yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) unit HP OPPO F3 warna merah dan 1 (satu) buah clurit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ANDI REZA PRATAMA Alias ECA Bin JAMALUDIN**

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian dan yang menjadi korban adalah Saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO;
- Benar pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 20.30 Wib di depan RS. Satya Negara Jalan Sunter Agung Tanjung Priok Jakarta Utara, Para Terdakwa bersama dengan Sdr. BELO (DPO) dan Sdr. FRENGKY (DPO) telah melakukan penjangbretan;
- Bahwa yang Para Terdakwa bersama dengan Sdr. BELO (DPO) dan Sdr. FRENGKY (DPO) ambil adalah 1 (satu) buah tas yang berisi 2 (dua) buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone OPPO F3 warna merah No IMEI 1 : 865250030474592 dan IMEI 2 : 86525003074584, 1 (satu) unit handphone OPPO F5 warna biru serta uang di dalam tas berjumlah Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap di jembatan dekat SPBU Sumur Batu Jakarta Utara, pada saat hendak menemani teman terdakwa bernama Sdr. JAYA untuk menjual handphone hasil jambret;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, juga disita dari penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone OPPO F3 warna merah No IMEI 1 : 865250030474592 dan IMEI 2 : 86525003074584 dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah serta 1 (satu) buah clurit;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekira pukul 02.00 Wib di Jembatan dekat SPBU Sumur Batu Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Para Terdakwa dengan Sdr. BELO dan Sdr. FRENGKY bisa berperan sebagai

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



PENEMBAK yaitu bertugas menjadi pengambil HP dan atau tas dan bisa berperan sebagai JOKI atau pengendara motor dengan cara melingkar lingkar jalanan ibukota sekitaran Sunter Kelapa Gading dan memperhatikan orang yang sedang memainkan HP dan atau menggunakan tas yang gampang ditarik, dalam memilih target kelompok kami memilih HP yang terlihat bagus dan besar serta Kami menggunakan 2 motor mendekati calon korban dan langsung mengambil barangnya berupa HP dan atau tas;

- Bahwa pembagian perannya adalah :
 - Terdakwa sebagai joki bertugas mengendarai motor dan mencari target;
 - Terdakwa HUMAIDI sebagai joki yang bertugas mengendarai motor yang membawa penembak untuk mengambil tas;
 - Sdr. BELO berperan sebagai penembak yang tugasnya merampas tas dari penguasaan korban;
 - Sdr. FRANGKY berperan melihat situasi diatas motor ke arah belakang sambil menunggu Sdr. BELO selesai merampas;
- Bahwa setelah selesai menjambret hasil kejahatan dibawa ke belakang rumah Terdakwa dimana uang yang ada di dalam tas disimpan dulu didompet Terdakwa jika handphone sudah laku barulah dibagi hasil penjualannya;
- Bahwa handphone OPPO F5 sudah laku terjual senilai Rp. 1.500.000,00 dan digabungkan dengan uang Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total mejadi Rp. 2.050.000,00 dan masing-masing mendapat bagian Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,00 untuk membeli bensin;
- Bahwa handphone OPPO F5 dijual kepada Sdr. ROJAK (DPO) di Jalan Lontar Jakarta Utara dengan harga Rp. 1.500.000,00 pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2018;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

2. HUMAIDI Alias MEDI Bin SURO HIDAYAT

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian dan yang menjadi korban adalah Saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 20.30 VVlb didepan RS. Satya Negara Jalan Sunter Agung Tanjung Priok Jakarta Utara, Para Terdakwa bersama dengan Sdr. BELO (DPO) dan Sdr. FRENGKY (DPO) telah melakukan penjabretan;
 - Bahwa yang Para Terdakwa bersama dengan Sdr. BELO (DPO) dan Sdr. FRENGKY (DPO) ambil adalah 1 (satu) buah tas yang berisi 2 (dua) buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone OPPO F3 wama merah No IMEI 1 : 865250030474592 dan IMEI 2 : 86525003074584 dan 1 (satu) unit handphone OPPO F5 warna biru serta uang di dalam tas berjumlah Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 pada pukul 02.00 Wib di jembatan dekat SPBU Sumur Batu Jakarta Utara;
 - Bahwa ketika ditangkap dari Terdakwa disita berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit;
 - Bahwa Para Terdakwa dengan Sdr. BELO dan Sdr. FRENGKY melakukan pencurian di Jalan Danau Sunter Utara di RS Satya Negara pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 21.30 Wib;
 - Bahwa awalnya Para Terdakwa dengan Sdr. BELO dan Sdr. FRENGKY berjalan-jalan di daerah Sunter Tanjung Priok menggunakan 2 (dua) sepeda motor merk Suzuki Satria FU dengan posisi terdakwa sebagai pengemudi sepeda motor dengan membonceng Sdr. BELO dan untuk motor lainnya dikemudikan oleh Terdakwa ANDI REZA dengan membonceng Sdr. FRENGKY kemudian Terdakwa ANDI REZA PRATAMA mengatakan "itu ada tas" selanjutnya Terdakwa ANDI REZA dan Sdr. FRENGKY melewati korban lalu Terdakwa mendekati korban dan Sdr. BELO menarik tas milik korban dengan cepat sehingga tas tersebut lepas dan pegangan korban maka selanjutnya Para Terdakwa dengan Sdr. BELO dan Sdr. FRENGKY melarikan diri dan berkumpul di daerah Semper Pasar Kaget untuk membagi hasil pencurian;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 3 tahun 4 bulan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah clurit, 1 (satu) unit Handphone OPPO F3 warna merah, 1 (satu)

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Jkt Utr



unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam dan atas keberadaan barang bukti tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO bersama suami saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO yaitu saksi HARTONO HANDOKO dan adik ipar saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO berkunjung ketempat saudara di daerah Sunter Bisma, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan menggunakan mobil, selanjutnya pada saat diperjalanan dan sampai di RS. SATYA NEGARA saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO dan suami saksi yaitu saksi HARTONO HANDOKO turun dari mobil dengan maksud untuk menuju ATM BCA didalam rumah sakit tersebut untuk melakukan penarikan tunai. Selanjutnya setelah selesai melakukan penarikan tunai di ATM BCA saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO dan suami saksi yaitu saksi HARTONO HANDOKO kembali berjalan menuju mobil untuk melanjutkan perjalanan dan pada saat saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO membuka pintu mobil tiba – tiba melintas motor yang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki – laki yang tidak saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO kenal langsung merampas tas saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO dan melarikan diri ke Jl. Yos Sudarso, Jakarta Utara kemudian saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO dan suami saksi HARTONO HANDOKO meminta pertolongan kepada orang yang ada disekitar tetapi tidak ada yang menghiraukan.
- Bahwa terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN dan terdakwa II HUMAIDI als MEDI Bin SURO HIDAYAT bersama dengan Sdr. ARDIANSYAH als BELO (DPO) dan Sdr. FRANGKI (DPO) berjalan – jalan didaerah Sunter, Tanjung Priok menggunakan 2 (dua) sepeda motor merk Suzuki Satria FU dan yang mengemudikan motor pertama adalah terdakwa II HUMAIDI als MEDI bin SURO HIDAYAT dan dibelakang terdakwa II HUMAIDI als MEDI Bin SURO HIDAYAT memboncengi Sdr. ARDIANSYAH als BELO (DPO), dan untuk motor yang kedua yang mengemudikan adalah terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN yang memboncengi Sdr. FRANGKI (DPO). Pada saat diperjalanan terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN dan terdakwa II HUMAIDI als MEDI bin SURO HIDAYAT bersama dengan Sdr. ARDIANSYAH als BELO (DPO) dan Sdr. FRANGKI (DPO) melintas didepan RS. SATYA NEGARA, Sunter Agung, Tanjung



Priok, Jakarta Utara terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN mengatakan “itu ada tas” maka selanjutnya terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN dengan memboncengi Sdr. FRANGKI melewati saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO dan selanjutnya terdakwa II HUMAIDI als MEDI bin SURO HIDAYAT bersama dengan Sdr. ARDIANSYAH als BELO (DPO) menarik tas milik saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO dengan cepat sehingga tas tersebut lepas dari pegangan saksi THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO dan selanjutnya terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN dan terdakwa II HUMAIDI als MEDI bin SURO HIDAYAT bersama dengan Sdr. ARDIANSYAH als BELO (DPO) dan Sdr. FRANGKI (DPO) melarikan diri untuk berkumpul dibelakang rumah terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN dimana didalam tas berisi barang berupa 1 (Satu) unit handphone OPPO F3 warna merah, 1 (Satu) unit handphone OPPO F5 warna biru, uang tunai berjumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Makeup, kartu ATM, Lipstik dan peralatan kecantikan lainnya dan identitas kemudian terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN buang ke Kali Plumping dan hanya 1 (Satu) unit handphone OPPO F3 warna merah, 1 (Satu) unit handphone OPPO F5 warna biru, uang tunai berjumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN ambil dimana uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan dulu didompot terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN dan jika handphone sudah laku terjual baru dibagi hasil penjualannya;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 terhadap 1 (Satu) unit handphone merk OPPO F5 warna biru terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN jual kepada Sdr. ROJAK (DPO) didaerah Jl. Lontar, Jakarta Utara dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang dari hasil penjualan 1 (Satu) unit handphone merk OPPOF5 warna biru tersebut digabungkan dengan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dimana terdakwa I ANDI REZA PRATAMA als ECA bin JAMALUDIN dan terdakwa II HUMAIDI als MEDI bin SURO HIDAYAT bersama dengan Sdr. ARDIANSYAH als BELO (DPO) dan Sdr. FRANGKI (DPO) masing – masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin.

- Bahwa berawal dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa didepan SPBU Sumur Batu, Jakarta Utara ada orang yang hendak menjual 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO F3 patut diperoleh dari kejahatan, kemudian saksi HUBERT dan saksi MUHAMAD JOURGY NABAWI (yang keduanya petugas dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya) beserta tim dari Unit 1 Subdit 6 Ditreskrimum Polda Metro Jaya menuju SPBU Sumur Batu, Jakarta Utara. Kemudian pada saat sampai didepan SPBU Sumur Batu, Jakarta Utara sekitar pukul 02.00 Wib melihat 2 (dua) orang laki – laki yang mencurigakan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN dan terdakwa II HUMAIDI als MEDI bin SURO HIDAYAT dapat diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna merah dan 1 (satu) buah clurit dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polda Metro Jaya;

- Bahwa terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN dan terdakwa II HUMAIDI als MEDI bin SURO HIDAYAT menjelaskan peranan masing – masing yaitu :

- Peran terdakwa I ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin alm ANDI JAMALUDIN yaitu sebagai joki atau orang yang mengendarai sepeda motor.
- Peran terdakwa II HUMAIDI als MEDI bin SURO HIDAYAT yaitu sebagai joki atau orang yang mengendarai sepeda motor.
- Peran Sdr. ARDIANSYAH als BELO (DPO) yaitu sebagai penembak atau yang melakukan penarikan tas milik korban.
- Peran Sdr. FRANGKI (DPO) yaitu sebagai penembak atau yang melakukan penarikan tas milik korban.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi korban THE CENNY ANASTASIA SUTHEJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan



telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Para Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif;

Kesatu : Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Atau

Kedua : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam dakwaan berbentuk Alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

ad. 1 Unsur: Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah ANDI REZA PRATAMA alias ECA Bin JAMALUDIN dan HUMAIDI alias MEDI Bin SURO HIDAYAT yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah para terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini para terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

ad. 2 Unsur Mengambil barang sesuatu unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saat korban MISPURWANTI yang sedang duduk di kursi depan sebelah kiri didalam mobil yang terparkir dengan kaca jendela yang terbuka tiba-tiba di hampiri oleh terdakwa dan Sdr. MIDUN (belum tertangkap (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah nomor Polisi B-6571TTF dan langsung merampas 1 (satu) buah Handphone smartfren Andromax U2 warna hitam simcard 081316317516 milik korban MISPURWANTI yang sedang dipegang dengan tangan kiri korban MISPURWANTI. Setelah berhasil mengambil handphone milik korban MISPURWANTI, kemudian terdakwa dan Sdr. MIDUN melarikan diri ke arah bunderan Kelapa Gading dengan mengendarai sepeda motornya, namun terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga yang mendengar teriakan "JAMBRET" oleh korban MISPURWANTI Sedangkan Sdr. MIDUN berhasil melarikan diri;

Bahwa terdakwa ANDI REZA PRATAMA Bin ANDI JAMALUDIN dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu korban MISPURWANTI. Akibat perbuatan terdakwa ANDI REZA PRATAMA Bin ANDI JAMALUDIN tersebut, korban MISPURWANTI menderita kerugian sekitar Rp. 1.600.000,(satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Para Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Para Terdakwa karena dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah clurit, 1 (satu) unit Handphone OPPO F3 warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Hal-Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI REZA PRATAMA Alias ECA Bin Alm ANDI JAMALUDIN** dan Terdakwa **HUMAIIDI Alias MEDI Bin SURO HIDAYAT** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI REZA PRATAMA Alias ECA Bin Alm ANDI JAMALUDIN** dan Terdakwa **HUMAIIDI Alias MEDI Bin SURO HIDAYAT** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 2 (dua) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah clurit;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO F3 warna merah;Dikembalikan kepada pemiliknya THE CNNY ANASTASIA;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **SELASA**, tanggal **12 Maret 2019**, oleh kami **SALMAN ALFARIS, S.H** selaku Hakim Ketua, **DIDIK WURYANTO, S.H., M.Hum** dan **SARWONO, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EFA CENDRAKASIH, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh **TIMMY WOLYA, S.H., M.H** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIDIK WURYANTO, S.H., M.Hum

SALMAN ALFARIS, S.H

SARWONO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

EFA CENDRAKASIH, S.H